



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP
NUSANTARA XI (PERSERO) – P.G. DJATIROTO BERDASARKAN
PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994**

***IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS HOLIDAY BENEFIT
PAYMENTS FOR WORKERS NOT FIXED ON PTP NUSANTARA XI
(PERSERO) – P.G. DJATIROTO BY PERMENAKER NUMBER
04/MEN/1994***

MOH. IMRON ROSADI

NIM : 080710191023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP
NUSANTARA XI (PERSERO) – P.G. DJATIROTO BERDASARKAN
PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994**

***IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS HOLIDAY BENEFIT
PAYMENTS FOR WORKERS NOT FIXED ON PTP NUSANTARA XI
(PERSERO) – P.G. DJATIROTO BY PERMENAKER NUMBER
04/MEN/1994***

MOH. IMRON ROSADI

NIM : 080710191023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

LUPAKAN SOAL SUKA DAN TIDAK SUKA, KEDUANYA
BUKANLAH KONSEKUENSI. KERJAKAN APA YANG HARUS
DIKERJAKAN. MUNGKIN ITU BUKAN SESUATU YANG
MEMBAHAGIAKAN, NAMUN DI SITULAH TERLETAK
KEBESARAN.

- George Bernard Shaw -

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda H. Abdurachman dan Ibunda Hj. Maria Ulfa yang telah membesarkan, membiayai, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru sejak saya duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP
NUSANTARA XI (PERSERO) – P.G. DJATIROTO BERDASARKAN
PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994**

***IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS HOLIDAY BENEFIT
PAYMENTS FOR WORKERS NOT FIXED ON PTP NUSANTARA XI
(PERSERO) – P.G. DJATIROTO BY PERMENAKER NUMBER
04/MEN/1994***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember**

MOH. IMRON ROSADI

080710191023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Pada Tanggal 23 Mei 2013**

Oleh,

Pembimbing

Antikowati, S.H.,M.H.
NIP: 196112021988022001

Pembantu Pembimbing

Rosita Indrayati, S.H.,M.H.
NIP: 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP
NUSANTARA XI (PERSERO) – P.G. DJATIROTO BERDASARKAN
PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994**

***IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS HOLIDAY BENEFIT
PAYMENTS FOR WORKERS NOT FIXED ON PTP NUSANTARA XI
(PERSERO) – P.G. DJATIROTO BY PERMENAKER NUMBER
04/MEN/1994***

Oleh :

**MOH. IMRON ROSADI
NIM 080710191023**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Antikowati, S.H., M.H.
NIP: 196112021988022001**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP: 197805312005012001**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

ASMARA BUDI DYAH SUTJI, S.H.
NIP. 195007101980022001

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

ANTIKOWATI, S.H.,M.H.
NIP: 196112021988022001

.....

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.
NIP: 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. IMRON ROSADI
NIM : 080710191023
Fakultas : Hukum
Program/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP NUSANTARA XI (PERSERO) – P.G. DJATIROTO BERDASARKAN PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 23 Mei 2013

Yang menyatakan,

Moh. Imron Rosadi

NIM 080710191023

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP NUSANTARA XI (PERSERO) – P.G. DJATIROTO BERDASARKAN PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H. ,M.H. Pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati,S.H., M.H. Pembantu Pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H, Ketua Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Hariyanto, S.H. M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Edy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III;

7. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan, saran, serta motivasi dalam penulisan skripsi;
8. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak I Nyoman Mahardi, telah bersedia menjadi narasumber wawancara dalam penelitian skripsi;
10. Keluarga Besarku tercinta Bapakku H. Abdurachman dan Ibukku Hj. Maria Ulfa beserta kakakku Andries Amrullah S.E., Indri Daryastuti S.E., Nur Lailatul Makiyah S.P., dan Moch Rasyid Imamsyah S.T., terima kasih atas doa dan dukungan;
11. Ani Komariah, terima kasih telah menyemangati penulis dengan kasih sayangnya;
12. Rio Prihatnolo, S.H., terima kasih atas saran dan kritiknya;
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya Andy, Nandu, Dana, Ainul, Ali, Angri, Libi, Dila, Naila, Irwan, Datro, Ocin, Oki, Babi, Nanta, Yudhistira, Iren, iqbal, Arip Black, Wayan, Tyo, Made, Pengkol, Farid, Oscar, Rastra, Sanoe, Ryan, Tepe, Owob, David, Alfin, Agung, Djaz, Radit, Enduk, Yance, Sinar, Tantra, Mirza dll, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat seperjuangan dibangku kuliah serta teman-temanku yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Semoga do'a dan bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, 23 Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Latar belakang skripsi ini adalah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga hak atas bekerja bagi seseorang adalah hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Arti penting pekerja sebagai hak konstitusional warga Negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) yaitu bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal ini merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja untuk mendapatkan hak-haknya berupa imbalan dan perilaku yang adil bagi setiap pekerja agar mendapatkan hak-hak konstitusionalnya.

Permasalahan skripsi ini adalah apakah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja tidak tetap di PTP Nusantara XI – Pabrik Gula Djatiroto telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.04/MEN/1994 dan apa saja kendala-kendala pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja di PTP Nusantara XI – Pabrik Gula Djatiroto dan bagaimana solusinya.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua metode penelitian yang pertama dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris, Yuridis Normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif, Penelitian Hukum Empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah

fakta yang mutakhir cara kerja dari penelitian Empiris ini dengan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan sehingga data tersebut sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan adalah Pertama, Pembayaran THR di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Kedua Pembayaran THR di PTP Nusantara XI - P.G. Djatiroto tidak terdapat kendala-kendala yang penting menyangkut pembayaran THR, namun demikian terdapat beberapa persoalan. Berdasarkan informasi dari serikat pekerja di PTP Nusantara XI – P.G. Djatiroto, beberapa persoalan itu antara lain: Tuntutan besaran nominal bagi pekerja borongan menghendaki pembayaran THR jumlahnya disamakan dengan pekerja tetap. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya keterbatasan pendidikan Sumberdaya Manusia Pekerja disamping karena kurangnya komunikasi serikat pekerja dengan pekerja borongan sebagai pekerja tidak tetap, Jadwal pembayaran THR terlambat karena faktor kesiapan administrasi yang tidak optimal.

Adapun saran dari penulis adalah Dalam pencapaian pemenuhan penerimaan Tunjangan Hari Raya untuk pekerja borongan dengan harapan dapat terciptanya komunikasi yang efektif diharapkan tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam hubungan kerja. Sosialisasi peraturan perundang-undangan termasuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PTP Nusantara XI – P.G. Djatiroto agar pekerja borongan dapat mengetahui hak-haknya termasuk mekanisme penyelesaiannya jika terjadi kendala-kendala tujuannya agar hal tersebut tidak terulang kembali. Dan kesiapan manajemen perusahaan menjelang pembayaran THR terutama menyangkut kesiapan administrasi sehingga pembayaran THR dapat berlangsung tepat pada waktunya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hubungan Kerja	9
2.1.1 Pengertian Pekerja	9
2.1.2 Pengertian Pemberi Kerja	11
2.1.3 Perjanjian Kerja	12
2.2 Hak-Hak Pekerja	14
2.3 Status Pekerja	17

2.3.1 Pekerja Tetap	17
2.3.2 Pekerja Tidak Tetap	19
2.4 Tunjangan Hari Raya (<i>THR</i>)	20
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja tidak tetap di PTP Nusantara XI – PG Djatiroto	23
3.2 Kendala-kendala Pembayaran Tunjangan Hari Raya (<i>THR</i>) Keagamaan bagi Pekerja di PTP Nusantara XI – Pabrik Gula Djatiroto	35
BAB 4 PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	44
DAFTAR BACAAN	46
LAMPIRAN	49
Permenaker Nomor PER-04/MEN/1994	50

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bekerja merupakan sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga hak atas bekerja bagi seseorang adalah hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Salah satu sarana yang digunakan untuk memperbaiki kehidupan pekerja/buruh adalah produk hukum. Yaitu melalui sekelompok orang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, secara sadar hukum dibentuk dan digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak konstitusional dan tujuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Arti penting pekerja sebagai hak konstitusional warga Negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) yaitu bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal ini merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja untuk mendapatkan hak-haknya berupa imbalan dan perilaku yang adil bagi setiap pekerja agar mendapatkan hak-hak konstitusionalnya.¹

Kaitannya dengan hak-hak konstitusional yang seharusnya diterima pekerja/buruh, setiap menjelang hari raya keagamaan kaum buruh di Indonesia selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang selanjutnya dibawah ini ditulis dengan THR. Seperti diketahui bahwa masalah ini sering kali muncul hampir tiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri dan menimbulkan berbagai macam persoalan khususnya dikalangan buruh hingga kini masih banyak buruh yang tidak mendapatkan THR, bahkan

¹ Lalu Husni, 2006, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 12

mendapatkannya tapi tidak sesuai dengan aturan hukum, sehingga lagi-lagi pihak buruh menjadi korban dan selalu dirugikan. Masalah-masalah yang terjadi adalah masih banyak buruh yang menerima begitu saja (tidak sesuai aturan) besaran THR yang diberikan oleh pengusaha, bahkan dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh pengusaha tidak sedikit kaum buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun tetap saja tidak mendapatkan sama sekali hak atas THR. Padahal THR merupakan salah satu hak dasar/normatif bagi buruh yang wajib diberikan oleh pengusaha sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/1994 Pasal 1 huruf (d), Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Hak buruh untuk mendapatkan THR merupakan seorang buruh telah bekerja selama 3 bulan berturut-turut, maka ia berhak atas THR. Sekalipun sudah ada aturan namun pada kenyataannya mayoritas pengusaha tidak bersedia tunduk pada aturan tersebut sehingga aturan hanya sebatas aturan belaka.²

Banyak cara ditempuh oleh pihak pengusaha untuk menghindari dari kewajibannya untuk membayar THR, baik dengan cara terang-terangan atau terbuka maupun terselubung. Beberapa praktek yang umum dilakukan oleh pengusaha yang dapat kita simpulkan diantaranya adalah *Pertama*, Para pengusaha menggunakan alasan yang sangat tidak lazim dan umum yaitu perusahaan tidak mampu memberikan THR sesuai ketentuan, sehingga dengan alasan tersebut pengusaha hanya memberikan THR atas dasar kemampuan dan kemauan dari pengusaha saja padahal pengusaha selama ini tidak pernah terbuka soal keadaan perusahaan yang sebenarnya dan berapa keuntungan perusahaan dari proses produksinya selama ini, sehingga banyak buruh tidak mendapatkan THR sesuai ketentuan yang berlaku. *Kedua*, Para pengusaha menggunakan tenaga kerja buruh kontrak dan *out sourcing* sehingga dengan alasan status tersebut pengusaha

² <http://fprsatumei.wordpress.com/2009/08/30/hak-atas-tunjangan-hari-rayathr-bagi-buruh/> , diakses tanggal 8 Februari 2013